

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KUTOREJO

PERATURAN DESA KUTOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUTOREJO,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 24);
15. Peraturan Desa Kutorejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kutorejo Tahun 2020 (Lembaran Desa Kutorejo Tahun 2019 Nomor 4)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kutorejo Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Desa Kutorejo Tahun 2020 Nomor 3);

16. Peraturan Desa Kutorejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kutorejo Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTOREJO
dan
KEPALA DESA KUTOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.424.299.388,00 (*Satu Milyard Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 56.741.400,00 (*Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.367.557.988,00 (*Satu Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. semula Rp. 1.419.347.800,00
 - b. bertambah/berkurang Rp. (56.741.400,00)
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.362.606.400,00
2. Belanja Desa
 - a. semula Rp. 1.424.299.388,00
 - b. bertambah/berkurang Rp. (56.741.400,00)
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.367.557.988,00
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (4.951.588,00)
3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. semula Rp. 34.951.588,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 34.951.588,00
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. semula Rp. 30.000.000,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 30.000.000,00
 - Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) Rp. 4.951.588,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kutorejo.

Ditetapkan di Kutorejo
pada tanggal 15 Mei 2010

KEPALA DESA KUTOREJO



Diundangkan di Kutorejo
pada tanggal 16 Mei 2020

KEPALA DESA KUTOREJO



SLAMET SUNARTO

LEMBARAN DESA KUTOREJO TAHUN 2020 NOMOR 4

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUTOREJO
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.320.347.800,00	1.263.606.400,00	(56.741.400,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.419.347.800,00	1.362.606.400,00	(56.741.400,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	310.448.400,00	310.448.400,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	407.265.100,00	474.026.500,00	66.761.400,00	
5.3.	Belanja Modal	676.585.888,00	517.849.088,00	(158.736.800,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	65.234.000,00	35.234.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.424.299.388,00	1.367.557.988,00	(56.741.400,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.951.588,00)	(4.951.588,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	34.951.588,00	34.951.588,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	34.951.588,00	34.951.588,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	4.951.588,00	4.951.588,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

14 May 2020
Kepala Desa
Slamet Sunarto